



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PENUMPING KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Penumpang Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENUMPING KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Penumping yang selanjutnya disebut Puskesmas Penumping adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,

dan...

dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

5. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
6. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas Penumping Kota Surakarta.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Penumping.
12. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Wali Kota untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai BLUD adalah Pegawai ASN maupun Non ASN yang bekerja di Lingkungan Puskesmas Penumping Kota Surakarta.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
17. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
18. Tunjangan Tetap adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
19. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
20. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
21. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

## Pasal 2

- (1) Remunerasi BLUD Puskesmas Penumping diberikan berdasar prinsip:
  - a. proporsionalitas, yaitu diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;

b. kesetaraan...

- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
  - c. kepatutan, yaitu melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Remunerasi BLUD Puskesmas Penunping bertujuan:
- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
  - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
  - e. meningkatkan ketaqwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

## BAB II

### PENERIMA REMUNERASI

#### Pasal 3

Penerima Remunerasi BLUD Puskesmas Penunping meliputi:

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Pegawai BLUD; dan
- c. Dewan Pengawas.

## BAB III

### BENTUK DAN PERUNTUKAN REMUNERASI

#### Pasal 4

- (1) Bentuk Remunerasi BLUD Puskesmas Penunping terdiri atas:
- a. Gaji;
  - b. Tunjangan Tetap;
  - c. Insentif...

- c. Insentif;
  - d. Pesangon;
  - e. Bonus; dan
  - f. Honorarium.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

#### Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas Penumping.
- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Penumping.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas Penumping.
- (4) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi Pegawai BLUD Non ASN Puskesmas Penumping.
- (5) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diperuntukkan bagi Dewan Pengawas.

#### BAB IV

#### GAJI

#### Pasal 6

Gaji yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas Penumping yang berstatus ASN dapat berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non ASN berasal dari pendapatan jasa layanan BLUD.
- (2) Besaran Gaji pemimpin BLUD Non ASN disetarakan dengan PNS golongan ruang III/c dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (3) Besaran Gaji pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.
- (4) Besaran Gaji pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB V

#### TUNJANGAN TETAP

#### Pasal 8

Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD setiap bulan berdasarkan nilai pagu pendapatan BLUD dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Tetap kepada Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan nilai pagu pendapatan BLUD sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pemimpin BLUD; dan
  - b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD.
- (2) Besaran Tunjangan Tetap kepada Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai pagu pendapatan BLUD lebih besar dari

Rp500.000.000,00...

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditentukan sebagai berikut:

- a. Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pemimpin BLUD; dan
  - b. Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD.
- (3) Besaran Tunjangan Tetap kepada Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai pagu pendapatan BLUD lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditentukan sebagai berikut:
- a. Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Pemimpin BLUD; dan
  - b. Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD.

## BAB VI INSENTIF

### Pasal 10

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan atas jasa pelayanan kesehatan diberikan bagi Pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperhitungkan secara proporsional terhadap tambahan penghasilan pegawai yang diterima Pegawai ASN BLUD Puskesmas Penumping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana berikut:

a. dokter...



- a. dokter paling besar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai ASN dengan jabatan dokter ahli pertama;
- b. tenaga kesehatan selain dokter paling besar 40%, (empat puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai ASN tenaga kesehatan selain dokter jenjang terampil atau ahli pertama;
- c. tenaga non kesehatan paling besar 35% (tiga puluh lima persen) dari tambahan penghasilan pegawai pelaksana ASN dengan jabatan setara; dan
- d. pelaksana seperti petugas keamanan, pengemudi, petugas kebersihan dan tenaga lainnya paling besar 30% (tiga puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai pelaksana ASN dengan jabatan setara.

#### Pasal 12

Pemberian Besaran Insentif kepada Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas Penunping ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan BLUD;
- b. pengalaman dan masa kerja;
- c. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- d. resiko kerja;
- e. tingkat kegawatdaruratan;
- f. jabatan yang disandang;
- g. hasil/capaian kinerja; dan
- h. kehadiran (absensi) serta kepatuhan jam kerja.

### BAB VII PESANGON

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Non ASN dan Pegawai tetap BLUD diberikan pesangon paling tinggi 3 (tiga) kali gaji, sesuai kemampuan anggaran BLUD.

(2) Pesangon...

- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan masa kerja/pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (3) Pesangon diberikan jika tidak dikenai sanksi atau hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### BONUS

#### Pasal 14

- (1) Bonus diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan prestasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

## BAB IX

### HONORARIUM

#### Pasal 15

Besaran Honorarium bagi Dewan Pengawas dibagi sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan
- c. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juli 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PENUMPING KOTA SURAKARTA

BESARAN GAJI PEGAWAI BLUD NON ASN

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Pengalaman	Satuan	Indeks Harga (Rp)
1.	Pengemudi, Keamanan, dan Kebersihan		org/bln	UMK tahun berjalan
2.	Dokter/Dokter Gigi	<1 thn	org/bln	3.403.600
		1-2 thn	org/bln	3.495.000
		2-4 thn	org/bln	3.589.300
		>4 thn	org/bln	3.686.600
3.	Apoteker	<1 thn	org/bln	3.185.700
		1-2 thn	org/bln	3.273.500
		2-4 thn	org/bln	3.364.000
		>4 thn	org/bln	3.457.300
4.	S1/D4 Kesehatan	<1 thn	org/bln	2.985.700
		1-2 thn	org/bln	3.073.500
		2-4 thn	org/bln	3.164.000
		>4 thn	org/bln	3.257.300
5.	S1/D4 Non Kesehatan	<1 thn	org/bln	2.970.700
		1-2 thn	org/bln	3.058.500
		2-4 thn	org/bln	3.149.000
		>4 thn	org/bln	3.242.300
6.	D3 Kesehatan	<1 thn	org/bln	2.384.000

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Pengalaman	Satuan	Indeks Harga (Rp)
		1-2 thn	org/bln	2.418.400
		2-4 thn	org/bln	2.685.900
		>4 thn	org/bln	2.764.200
7.	D3 Non Kesehatan	<1 thn	org/bln	2.369.000
		1-2 thn	org/bln	2.403.400
		2-4 thn	org/bln	2.670.900
		>4 thn	org/bln	2.749.200

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

TEGUH PRAKOSA